



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 108/Kpts/OT.050/H.12.7/06/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI T.A 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Nomor 95/Kpts/OT.220/H.12.7/05/2025 telah ditetapkan Revisi Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja BRMP Jambi T.A. 2025.
- d. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana PPID dan Petugas PPID seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing.
- KETIGA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dirinci dalam Lampiran Keputusan ini diberlakukan secara ex officio dengan tanggung jawab melekat pada jabatan pengembannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Jambi

Pada Tanggal : 16 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Modernisasi Pertanian
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Jambi T.A. 2025
Nomor : 108/Kpts/OT.050/H.12.7/06/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
T.A 2025

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Endi Putra, S.P., M.Si.	PPID Pelaksana	Mengkoordinasikan kegiatan PPID dan Kehumasan dalam rangka mendiseminasikan penerapan modernisasi pertanian.
2.	Endang Susilawati, S.Pt	Penanggung Jawab PPID dan Website	Mengkoordinir kegiatan website, media sosial, PPID. Melakukan upaya menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap BRMP. Melakukan fungsi manajemen untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari stakeholder terkait atau dihubungkan dengan opini publik.
3.	Husnul Ardi, SP	Petugas PPID	Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Website dan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Melaksanakan tugas mengolah data indeks kepuasan masyarakat. Membuat artikel, berita dan informasi dalam bentuk flayer, twibbon, brosur, poster dan video yang akan diviralkan, editing podcast.
4.	Parulian Simarmata, SST	Petugas PPID	
5.	Andi, SP	Petugas PPID	
6.	Monang Widyoko, S.Ikom	Petugas PPID	
7.	Siska Adriani Savitri, S.P.	Petugas PPID	
8.	Evalina Sijabat, S.P	Petugas PPID	
9.	Mildaerizanti, S.P., M.Sc.	Petugas PPID	Mengkoordinir pembuatan artikel, berita dan informasi yang akan diviralkan dalam bentuk media cetak. Melaksanakan tugas pengelola podcast, menyiapkan dan mengolah bahan informasi untuk mendukung promosi dan komunikasi. Mengelola dokumentasi dan membantu tugas Koordinator Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian.
10.	Kiki Suheiti, S.TP., M.Eng	Petugas PPID	
11.	Widya Sari Murni, S.P., M.P.	Petugas PPID	Mengkoordinir pembuatan artikel, berita dan informasi yang akan diviralkan dalam bentuk media cetak. Melaksanakan tugas pengelola podcast, menyiapkan dan mengolah bahan

			<p>informasi untuk mendukung promosi dan komunikasi. Mengelola dokumentasi dan membantu tugas Koordinator Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian.</p> <p>Penanggung jawab kegiatan pembangunan database pertanian.</p>
12.	Ike Wirdani Putri, M.Si	Petugas PPID	Penanggung jawab kegiatan pembangunan database pertanian.

Kepala Balai,



FIRDAUS